

ABSTRAK

Kamsiahlm. *Pernikahan di bawah tangan Melalui Guru Agama di desa Pulau Nyiur kecamatan Karang Intan*, Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. HLM. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Pernikahan, Bawah Tangan, Guru Agama.

Peraturan perundang-undangan perkawinan yang ada sejatinya adalah untuk mendukung peraturan mengenai pernikahan yang terdapat di dalam fiqih maupun dalam Alquran dan hadis. Tolak ukur sahnyanya suatu perkawinan menurut agama juga menjadi tolak ukur sahnyanya perkawinan menurut Undang-Undang. Hal ini seperti yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, "Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut masing-masing Agama." Artinya bahwa pernikahan dilaksanakan menurut pelaksanaan agamanya masing-masing.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dengan lokasi penelitian yang bertempat di Desa Pulau Nyiur Kec. Karang Intan Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara bersama 11 informan yang terdiri dari 4 Pasangan suami istri, 1 orang berstatus cerai yang pernah melakukan pernikahan di bawah tangan serta 2 orang guru agama. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses editing, deskripsi, klasifikasi, dan matrikasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pernikahan di bawah tangan melalui guru agama di desa Pulau Nyiur kecamatan karang intan adalah pernikahan yang sah menurut agama islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatat di pencatatan pernikahan. Jadi, pernikahan yang terjadi di desa Pulau Nyiur kecamatan karang intan bukanlah pernikahan siri, karena pernikahannya sah, di publikasikan, serta semuanya memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut pernikahan agama islam. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah tangan melalui guru agama di desa Pulau Nyiur kecamatan karang intan ini adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, rendahnya pendidikan mereka, dan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan, serta jarak dari desa ke KUA yang cukup jauh dan memakan waktu. Adapun dampak yang terjadi, banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran, dan pasangan yang tidak memiliki akta pernikahan seperti pasangan yang menikah dan tercatat.